

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TA'ARUF PRA-NIKAH

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Nur Syamsuryana Mustari, Rahmawati
Subjek	Pra-Nikah
Kata Kunci	Hukum, Islam, Ta'aruf
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p><i>Ta'aruf</i> itu artinya saling mengenal antara keluarga kedua belah pihak. Misal si pria mendekati keluarga perempuan untuk mengenal pribadi perempuan tersebut, begitu pun sebaliknya, si perempuan mendekati keluarga lelaki untuk mengenal sifat lelaki tersebut dari keluarganya. Jadi, <i>ta'aruf</i> itu bukan mengirimkan pesan secara diam-diam atau teleponan sembunyi-sembunyi. hal itu diperbolehkan sesuai dengan ajaran Agama, dimana menyatakan bahwa <i>ta'aruf</i> dapat dilakukan, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Sebab, di dalam syariat menganjurkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya harus mengenal pasangan satu sama lain dengan cara yang baik agar tidak ada penyesalan di dalam pernikahan. Bahkan, <i>ta'aruf</i> di zaman ini sebaiknya lebih ditekankan, lantaran memandang perkembangan arus remaja saat ini sangat mengakhawatirkan. Dimana pergaulan para pemuda-pemudi yang semakin liar tanpa memberi batasan antara laki-laki dan perempuan</p>

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TA'ARUF PRA-NIKAH

Nur Syamsuryana Mustari

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare : nursyamsuryanamustari@ainpare.ac.id

Rahmawati

IAIN Parepare : rahmawati@ainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan sosial dan budaya yang dinamis dalam masyarakat modern telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu fenomena yang semakin populer dalam konteks pencarian pasangan hidup adalah praktik ta'aruf pra-nikah. Ta'aruf, dalam konteks ini, merujuk pada proses pengenalan diri antara calon pasangan dengan tujuan untuk menikah, yang dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹ Bentuk aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat disebut juga dengan pernikahan. Apabila ditinjau berdasarkan syariat Islam, pernikahan merupakan hal yang sacral dan syahdu. Bermaksud, selain menjalani ibadah seumur hidup kepada Allah swt. Juga melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Pernikahan dalam hukum Islam merupakan suatu ikatan *miitsaqon gholiidhon* dengan maksud mentaati perintah Allah swt. dan merupakan sebuah ibadah.

Pernikahan sebagai bentuk menjalani hubungan suami istri dengan suatu ikatan sakral, baik menurut hukum maupun agama. Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan, seperti adanya wali mahar, dua orang saksi yang adil, serta diresmikan dengan ucapan ijab dan qobul². Sementara itu, Allah memerintahkan agar pernikahan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang halal dan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan teratur.³

Khitbah dilaksanakan sebelum adanya ikatan pernikahan, Allah swt. mensyariatkan *khitbah* agar setiap pasangan yang menikah perlu mengenal dan

¹ Indah Mulia Utami, "Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini," *Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini*, 2023.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). h.1

³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat* (Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019). h.16-17

memahami pasangannya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam sebuah pernikahan⁴. Dalam masa peminangan, calon pengantin harus memperhatikan faktor-faktor lain selama masa peminangan, khususnya etika-etika pergaulan selama waktu tersebut. Saat melakukan masa pinangan belum menimbulkan hubungan layaknya suami isteri. Dalam Islam tidak memperkenalkan masa pacaran melaikan dengan istilah *ta'aruf* atau yang berarti perkenalan antara calon suami dan istri sebelum melalukan proses perkawinan. Hal tersebut diperkenalkan untuk menciptakan hubungan saling mengenal antar sesama namun dilakukan sesuai syariat Islam seperti tidak bersentuhan dan lain-lain. Pasangan yang akan menikah perlu melakukan pengenalan terlebih dahulu, dimana dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'aruf* yaitu mengenal satu sama lain. Baik dari sifat, karakter maupun kebiasaan dan lain-lain.⁵ *Ta'aruf* bisa dilakukan melalui media sosial ataupun secara langsung asalkan tidak melanggar ajaran agama Islam. Di Indonesia sangat kental budaya pacaran, yaitu perteman lawan jenis antara perempuan dan laki-laki yang saling memiliki hubungan satu sama lain. *Khitbah* (Peminangan) di Indonesia biasanya diawali dengan pacaran, Namun kebanyakan orang pacaran malah melanggar ajaran agama Islam. Istilah pacaran dengan peminangan dalam praktiknya biasanya dirangkai menjadi satu.

Ta'aruf merupakan perkenalan dalam bentuk silaturahim antara laki-laki dengan perempuan.⁶ Mengenal bukan sekedar nama saja namun usaha untuk mengenal lebih dekat baik teman atau sahabat. *Ta'aruf* merupakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan berupa pengenalan secara berinteraksi dengan maksud dan tujuan yang akan dilakukan bersama dunia dan akhirat yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Sedangkan, *ta'aruf* yang dikenal di masyarakat muslim Indonesia merupakan hubungan percintaan antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan menyempurnakan agama menuju hubungan serius dalam pernikahan. Solusi perkenalan menuju pernikahan dalam Islam bisa dilakukan melalui *ta'aruf*. *Ta'aruf* dilakukan dengan niat yang iklas dan suci, *Innamal a'maalu binniyat*, yang memiliki arti semua perbuatan diawali dengan niat. Niat yang baik akan memperoleh sesuatu yang baik. Imam Ahmad

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013). h.221

⁵ Anifa Nur Faidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–11.

⁶ Ahmad Kamaluddin, "Kontsruki Makna Taaruf Dalam Al-Qurâ€™an (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial)," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 02 (2022).

dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat merangkum beberapa ilmu mengenai perbuatan manusia yang dibutuhkan berdasarkan niat didalam hati, pelafalan dan perbuatan. Niat yang diawali dengan baik akan memperoleh hal-hal yang baik.⁷

Pernikahan tidak akan bertahan lama setelah beberapa kali kencan atau akan ada kedamaian dalam rumah tangga. Sangat jarang terjadi pernikahan yang bubar ditengah jalan ketika diawali dengan *khitbah ta'aruf*. Kenyataannya, mayoritas pernikahan yang berhasil diawali *khitbah ta'aruf* berhenti tengah jalan. Seorang pria mungkin pertama kali menganggap berkencan sebagai sesuatu yang menarik karena dia masih memiliki tujuan dan aspirasi yang diinginkannya. Tampaknya wajar jika romansa muncul di tengah suatu hubungan demi memenangkan hati dan mengikis iman. Akan sulit untuk menentukan karakter asli pasangan selama menjalin hubungan pacaran karena akan banyak hal positif yang terungkap. Namun, kemungkinan besar setelah menikah, sifat-sifat yang sebelumnya tersembunyi akan terungkap. Karena pacaran bukan untuk keseriusan dan komitmen, wajar jika pertemuan pertama hanya sebatas kenalan fisik. Percakapan kencan juga cenderung berfokus pada menikmati momen dan bersenang-senang dibandingkan membahas masa depan.

Para remaja zaman sekarang beranggapan bahwa berpacaran adalah tanda kedewasaan, artinya seorang laki-laki dianggap dewasa jika sudah bisa menggandeng pasangan, jalan-jalan dengan pacar, dan lain-lain. Alasan pacaran sebelum menikah memang klise, anak muda tidak selalu siap untuk menikah, oleh karena itu pacaran hanyalah salah satu cara mereka untuk memanjakan syahwat dan nafsu pria atau wanita yang menginginkannya. Pacaran seperti ini diperbolehkan jika digambarkan sebagai perkenalan (*ta'aruf*), namun jika hanya sekedar melakukan kontak fisik, maka wajar saja jika banyak orang yang melakukan perzinahan.

Saat ini, pacaran menjadi populer dikalangan anak muda bahkan menjadi sebuah budaya. Anak muda yang tidak punya pacar dianggap tidak gaul, kampungan, atau Ketinggalan zaman. Bahkan kecantikan seorang wanita sering diukur dengan berapa kali ia pernah berpacaran, atau berapa banyak mantan pacarnya. Mereka melakukan pacaran dengan alasan untuk memilih dan lebih mengenal calon suami atau istri. Akan tetapi, pacaran yang mereka lakukan justru berujung pada perzinahan. Padahal, dalam

⁷ Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala* (Yogyakarta: Pro U-Media, 2013). h.19

Islam menawarkan *ta'aruf* sebagai jalan keluar dalam rangka bertujuan mengetahui calon suami atau istri lebih lanjut. Dalam melakukan *ta'aruf* laki-laki dan perempuan perlu saling menyesuaikan diri dan mengenal satu sama lain.

Tindakan untuk mengambil keputusan harus disertai dengan niat yang tulus tanpa ada rasa ragu-ragu terutama dalam melakukan keputusan ke jenjang pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah atau sunnah nabi Muhammad saw. *Nishfuddin* atau separuh agama disebabkan pentingnya hal ini karena harus diiringi dengan rasa ridha menerima pasangan, memiliki hati yang sudah mantap menerima pasangan dan rasa apa adanya dengan lapang dada.⁸ Maka dari itu, penting mengenal calon pasangan dari berbagai sisi, terutama sisi agamanya.

Dimasa sekarang anak remaja mulai SMP keatas melakukan budaya pacaran. Tidak sedikit orang menganggap pacaran merupakan hal yang normal dan bukan hal yang salah. Kebanyakan orang pacaran sudah seperti kalau ia terikat hubungan suami istri dimana pacaran tidak sesuai syariat Islam. Pacaran dilakukan bisa berdampak negatif, bahkan adanya yang pacaran sampai bertahun-tahun tanpa kejelasan pernikahan. Pacaran dinilai bisa lebih mengenal secara mendalam karena bisa dilakukan selama bertahun-tahun namun *ta'aruf* hanya dilakukan dalam waktu singkat sehingga lebih banyak menyukai pacaran. Hal ini dikarenakan nilai dan pengetahuan agama anak remaja yang masih kurang. Oleh sebab itu diperlukan adanya penelitian atau riset untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman remaja mengenai hal tersebut.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, proses sebelum pernikahan, termasuk *ta'aruf*, haruslah mengikuti norma dan hukum syariat untuk memastikan kesucian dan keberkahan dari institusi pernikahan itu sendiri. Hukum Islam memiliki panduan yang jelas mengenai bagaimana seorang Muslim seharusnya berinteraksi dengan lawan jenis, dan bagaimana proses perkenalan dalam konteks pernikahan harus dilakukan. *Ta'aruf* pra-nikah sering kali menjadi titik awal yang penting dalam hubungan antara calon pasangan, dan metode ini berusaha untuk menjaga adab dan etika Islam dalam proses perkenalan. Namun, implementasi praktik ini dalam kehidupan

⁸ Siti Nur Aisyah, “*Fungsi Konsep Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” (Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019). h.2

sehari-hari sering kali menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, pertanyaan mengenai batasan-batasan interaksi, privasi, dan cara berkomunikasi yang sesuai dengan syariat Islam menjadi topik yang perlu dikaji lebih dalam.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap ta'aruf pra-nikah. Dengan mengkaji perspektif hukum Islam diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim yang ingin menjalani proses perkenalan pra-nikah dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), metode pendekatan (deskriptif kualitatif), sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data (Observasi, wawancara, dokumentasi), objek penelitian, subjek dan lokasi penelitian (Pangkajene, kecamatan maritengngae, kabupaten sidrap), serta teknik analisis data (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi *Ta'aruf*

Manusia diciptakan secara berpasangan yaitu terdiri dari perempuan dan laki-laki, dimana diciptakan memiliki perbedaan untuk menjadi kesatuan yang saling melengkapi sebagai hamba dan khalifa di muka bumi untuk itu adanya hukum yang diatur untuk kehidupan Perempuan dan laki-laki yaitu pernikahan. Pernikahan ialah sebuah ikatan lahir batin laki-laki dan Perempuan dari lingkungan yang berbeda dalam menciptakan satu ikatan dengan maksud dan tujuan yang sama untuk hidup bahagia.

Pernikahan adalah ibadah terlama, yang harapannya akan terus terjadi sepanjang hayat bersama pasangan. Untuk menggapai ibadah tersebut, tentunya dimulai dengan cara yang baik. Seperti menemukan pasangan hidup melalui proses *ta'aruf*. *Ta'aruf* adalah proses perkenalan singkat sebelum menapak ke jenjang pernikahan. *Ta'aruf* dimana diharapkan dalam pernikahan nantinya menciptakan keluarga yang bahagia dan

kekal dunia dan akhirat⁹. Karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang tentu ingin dijalankan dengan kehidupan yang bahagia. Kunci utama dalam hubungan rumah tangga yaitu keharmonisan dan kebahagian yang tentukan tidak dicari namun diciptakan sendiri. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nahl 16 : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْضِ الْجَنَّةِ وَحَدَّهُ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ أَفَإِلَيْهِ أَنْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَغْفُرُونَ

Terjemahnya :

“Dan Allah mewujudkan bagimu pendamping (suami maupun istri) dari tipe kalian sendiri serta mewujudkan anak serta cucu bagimu dari pasanganmu, dan memberimu mata pencarian dari yang positif. kenapa mereka berkeyakinan terhadap yang batil serta mengkhianati nikmat Allah?”¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa menikah yakni diantara tanda-tanda kekuasaan Allah swt. adalah menciptakan keragaman (ketenteraman), cinta (mawaddah) dan kasih minat (rahmah) terhadap hubungan suami istri. laki-laki dan wanita diciptakan buat bersama membutuhkan satu sama lain yang dititipkan berwujud pembawaan. Orang yang telah menikah butuh menjaga hubungannya dan hidup sebagai berdampingan dengan tujuan bersama. Antara laki-laki dan cewek pastinya ada sifat dan kuantitasnya masing masing. Antara ke2nya ditakdirkan buat menjalakan kehidupannya bersama serta menuntaskan kasus yang terjalin diantara mereka. mengerjakan serupa perkawinan serta yakni sebuah misteri kehidupan sebab tidak tampak yang paham apabila jodohnya siapa. Menikah yaitu mengumpulkan dua orang ataupun insan yakni laki-laki dan wanita , di dalam serupa perkawinan mampu saja beda ras , adat, warna kulit, dan pandangan.¹¹

Harapan dari pernikahan itu tidak lain adalah terciptanya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang merupakan sebutan untuk keluarga yang harmonis dalam keluarga Islam¹². Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-

⁹ Sumarno Sumarno, Elizar Elizar, And Nurul Ajima Ritonga Ajima, “Pembekalan Pranikah Calon Pengantin Mubarakah Hidayatullah Batam: Bahasa Indonesia,” *Jurnal Al Muhrrik Karimun* 2, no. 2 (2022): 40–47.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020). h.274

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006). h.15

¹² Siti Rahmah, “Akhlik Dalam Keluarga,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021): 27–42.

istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderug dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹³

Bagian disebutkan menyatakan apabila Allah menciptakan orang dari satu orang laki-laki (Adam) serta satu orang cewek (Hawa) serta menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan membuat sama-sama mencemoohkan, namun biar sama-sama mengetahui serta menyokong.

Quraish Shihab mengemukakan apabila *Ta’aruf* yaitu sama-sama mengetahui. makin kokoh pemahaman satu pihak terhadap yang lain, kian terbuka peluang membuat sama-sama berikan guna. karna itu, perkataan di atas menekankan perlunya sama-sama mengetahui. Perkenalan itu diinginkan membuat sama-sama menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain membuat meninggikan ketakwaan terhadap Allah swt yang akibatnya tergambar pada kesejahteraan serta keselamatan hidup dunia.¹⁴

Buya Yahya mengatakan *ta’aruf* merupakan suatu proses pengenalan antara kedua insan tersebut melalui keluarganya, dan sah dilakukan. Bahkan, jika benar caranya maka itu sunnah. *Ta’aruf* bermakna saling mengenal. Jangan sampai Anda menikah dengan orang yang Anda tidak ketahui siapa keluarganya. *Ta’aruf* itu artinya saling mengenal antara keluarga kedua belah pihak. Misal si pria mendekati keluarga perempuan untuk mengenal pribadi perempuan tersebut, begitu pun sebaliknya, si perempuan mendekati keluarga lelaki untuk mengenal sifat lelaki tersebut dari keluarganya. Jadi, *ta’aruf* itu bukan mengirimkan pesan secara diam-diam atau teleponan sembunyi-sembunyi.¹⁵

Dalam Al-Qur'an, kata *ta’aruf* tentu diterjemahkan sebagai pendahuluan. Namun hal ini mengalami perubahan tujuan karena pada mulanya selain terciptanya individu-individu dari segala suku dan bangsa, juga terdapat manusia yang menyerupai Adam dan Hawa. Maksud dari *ta’aruf* yang dimaksudkan dan dinasehatkan adalah untuk mengenal satu sama lain sebelum dijodohkan dan menerima kekurangan satu sama lain, yang nantinya akan diterima oleh masing-masing calon pasangan. Inilah tujuan *ta’aruf*.¹⁶

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. . . h.406

¹⁴ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentara Hati, 2017). h.618

¹⁵ Al-Bahjah Tv, “Apa Makna *Ta’aruf* Yang Benar ? Video,” 15 Oktober 2018.

¹⁶ Eliyyil Akbar, “*Ta’aruf* Dalam Khitbah Dalam Persepktif Syafi’i Dan Ja’fari”, *Jurnal Musawa*, 2015.h.56

Kecocokan karakter adalah aspek kunci dalam kehidupan pernikahan yang penting untuk menghadapi semua suka dan duka.¹⁷ Karena seseorang harus memikirkan baik-baik apakah mereka akan cocok dengan pasangan yang dituju sebelum menikah. karena kehidupan rumah tangga mereka sangat bergantung pada hal ini. Oleh karena itu, proses perkenalan sebelum menikah menjadi sangat penting, terutama bagi mereka yang memilih mengikuti cara *ta'aruf*, yang memang bertujuan untuk mempercepat pernikahan agar lebih cepat selesai.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah

Islam membolehkan *ta'aruf*, namun harus tetap berpegang pada aturan syariat, termasuk mampu menjaga diri dari syahwat dan melakukan perbuatan terlarang.¹⁸ Seorang pria dan wanita akan membicarakan kehidupan rumah tangga idamannya dalam *ta'aruf* demi menemukan kecocokan. Manfaat diartikan sebagai hasil usaha melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, diperlukan dan menarik, bermanfaat, serta memberikan kebaikan kepada seseorang.

Dalam menjalankan *ta'aruf*, agama memiliki syariat yang harus diterapkan dalam prosesnya, yaitu :

- a) Pengenalan terhadap kepribadian,

Arti pengenalan terhadap kepribadian disini adalah dengan cara mencari kerabat terdekat, tetangga atau teman disekitarnya. Agar mengetahui bagaimana kepribadiannya sang calon tersebut.

- b) Pengenalan terhadap fisik (keturunan),

Untuk pengenalan terhadap fisik agar mengetahui bagaimana fisiknya maka salah seorang dari kerabat terdekat dari calon laki mengutus yang mahramnya untuk melihatnya secara langsung sang perempuan.

- c) Pengenalan terhadap harta,

Pengenalan terhadap harta, bisa dilihat dari bagaimana rumah yang ia tempati, bagaimana perabotan yang ada di rumah tersebut dsb.

- d) Pengenalan terhadap agama,

Pengenalan terhadap agama, adalah salah satu hal yang wajib diperhatikan sebelum memutuskan ke jenjang pernikahan. Cara agar

¹⁷ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): 18–24

¹⁸ Raikah Damayanti, "Proses Pernikahan Menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 145–68.

mengetahui bagaimana agama sang calon maka dapat dilihat dari bagaimana keturunannya seperti ayah, kakak, atau adiknya, apakah ia melaksanakan shalatnya di masjid atau apakah saudara perempuannya menggunakan hijab.

Empat hal tersebut sesuai dengan hadis, yang dapat dijadikan pedoman untuk melanjutkan pernikahan.

Maslahah bagi bahasa memiliki maksud mendatangkan kepositifan maupun membawa kebermanfaatan dan menyanggah kerusakan. Dengan seperti itu, apabila maslahah yakni sesuatu perihal yang diporsikan selaku penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang baik selaku upaya terciptanya faedah serta kebaikan untuk banyak kalangan umat Islam.

Adapun kehujahan maslahah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya selaku salah satu alasan dalam memutuskan hukum syara', sekalipun dalam aplikasi dan penempatan syaratnya, mereka berselisih pernyataan. ustaz Maliki serta balik menerima maslahah selaku penunjukan dalam memutuskan hukum, malahan mereka didapati selaku ulama fikih yang setidaknya banyak serta lebar penerapannya. guna membuat maslahah sebagai dalil , ustaz Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan:

- a) Kemashlahatan itu sejalan dengan maksud syara' serta terhitung dalam kelas ke-maslahat-an yang dibantu nash sebagai umum.
- b) Ke-mashlahatan itu berwatak masuk akal dan tentu, bukan sekedar ditaksir akibatnya hukum yang ditetapkan lewat maslahah mursalah itu benar-benar menciptakan manfaat dan menjauhi ataupun menolak ke mudharatan.
- c) Ke-mashlahatan itu menyangkut keperluan orang banyak, bukan keperluan individu ataupun kelompok kecil tertentu.¹⁹

Jika latar belakang maslahah itu dikaitkan pada kejadian ta'aruf hingga perihal itu menciptakan kebaikan dan kebermanfaatan buat banyak golongan. paling utama, perihal yang berkenan dengan pengenalan antar calon perseorangan yang akan menyelenggarakan jenjang yang lebih yakin. Dengan begitu, ta'aruf dapat dijadikan selaku cara perkenalan seorang yang tidak menjumpai era percintaan saat sebelum terdapatnya khitbah. Tentu saja, perihal ini sebagai dasar kokoh yang sanggup menjauhkan seorang dari seluruh kemaksiatan.

¹⁹ Samsul Munir A Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2018). h.206

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas terhadap pembahasan pada *ta'aruf*, maka hal itu diperbolehkan sesuai dengan ajaran Agama, dimana menyatakan bahwa *ta'aruf* dapat dilakukan, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Sebab, di dalam syariat menganjurkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya harus mengenal pasangan satu sama lain dengan cara yang baik agar tidak ada penyesalan di dalam pernikahan. Bahkan, *ta'aruf* di zaman ini sebaiknya lebih ditekankan, lantaran memandang perkembangan arus remaja saat ini sangat mengakhawatirkan. Dimana pergaulan para pemuda-pemudi yang semakin liar tanpa memberi batasan antara laki-laki dan perempuan.

PENUTUP

Ta'aruf itu artinya saling mengenal antara keluarga kedua belah pihak. Misal si pria mendekati keluarga perempuan untuk mengenal pribadi perempuan tersebut, begitu pun sebaliknya, si perempuan mendekati keluarga lelaki untuk mengenal sifat lelaki tersebut dari keluarganya. Jadi, *ta'aruf* itu bukan mengirimkan pesan secara diam-diam atau teleponan sembunyi-sembunyi. hal itu diperbolehkan sesuai dengan ajaran Agama, dimana menyatakan bahwa *ta'aruf* dapat dilakukan, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Sebab, di dalam syariat menganjurkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya harus mengenal pasangan satu sama lain dengan cara yang baik agar tidak ada penyesalan di dalam pernikahan. Bahkan, *ta'aruf* di zaman ini sebaiknya lebih ditekankan, lantaran memandang perkembangan arus remaja saat ini sangat mengakhawatirkan. Dimana pergaulan para pemuda-pemudi yang semakin liar tanpa memberi batasan antara laki-laki dan perempuan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahjah Tv. "Apa Makna Ta'aruf Yang Benar ?," 2018.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ari Pusparini. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Pro U-Media, 2013.
- Damayanti, Raikah. "Proses Pernikahan Menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 145–68.
- Eliyyil Akbar. "Ta'aruf Dalam Khitbah Dalam Persepktif Syafi'i Dan Ja'fari'." *Jurnal Musawa*, 2015.

- Faidah, Anifa Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–11.
- Hasanah, Usratun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak." *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): 18–24.
- Kamaluddin, Ahmad. "Kontsruki Makna Taaruf Dalam Al-Qurâ€™ an (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial)." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 02 (2022).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentara Hati, 2017.
- Rahmah, Siti. "Akhhlak Dalam Keluarga." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021): 27–42.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munaqahat*. Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Siti Nur Aisyah. "Fungsi Konsep Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- SUMARNO, SUMARNO, Elizar Elizar, and Nurul Ajima Ritonga Ajima. "PEMBEKALAN PRANIKAH CALON PENGANTIN MUBARAKAH HIDAYATULLAH BATAM: BAHASA INDONESIA." *JURNAL AL MUHARRIK KARIMUN* 2, no. 2 (2022): 40–47.
- Totok Jumantoro, Samsul Munir A. *Kamus Ilmu Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Utami, Indah Mulia. "Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini." *PERAN TA'ARUF SEBELUM PERNIKAHAN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DINI*, 2023.